PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN
NOMOR : 487.22 / 123 /2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/221/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pemalang;
b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 18 Mei 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DISKOMINFO

NUGROHO BUDI RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Nomor : 487.22/123/2018
Tanggal : 18 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Bidang Sekretariat	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		2. Kasubbag Bina Program & Keuangan	
		3. Staf Subbag Bina Program & Keuangan	Chairil Anwar
		4. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Wihayati
		5. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Maris Hapri Sapmoko
4.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	
		2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	
		3. Kasi Informasi Publik	
		4. Kasi Pengelolaan Infrastruktur E-Goverment	
		5. Kasi Statistik	
		6. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Shinta Sholikhandari, S.E
		7. Staf Bidang PIKP	Ria Adi Vanata, A.Md
		8. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Kusnandar
5.	Bidang Pengolahan Informasi	1. Kepala Bidang Postelsta	
		2. Kasi Pengelolaan Aplikasi E-Gov	

		3. Kasi Postel dan Persandian	
		4. Kasi Komunikasi Publik	
		5. Staf Bidang Postelsta	Achmad Tochari
		6. Staf Bidang Penyelenggaraan E-Gov	Javad Iqbal, S.Kom
		7. Staf Bidang PIKP	Ahmad Yusuf
		8. Staf Subbag Bina Program & Keuangan	Anjar Sasi Kartini

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

NUGROHO BUDI RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Nomor : 487.22/123/2018
Tanggal : 18 Mei 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
   b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

2. PPID Pembantu, bertugas :
   a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
      1) Informasi yang wajib disediakan dan umum secara berkala;
      2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      4) Informasi yang dikecualikan;
   b. Melalui PPID Utama, memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan pemohon informasi;
   c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, melalui PPID Utama;
   e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
   f. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya;
   g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya untuk diakses oleh masyarakat;
   h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
   i. Memberikan laporan tentang pengelolan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

   PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Bidang Sekretariat, bertugas :
   a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
   b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
   a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik secara langsung ataupun melalui PPID Utama;
   b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
   c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
   d. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi informasi publik;
   e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

5. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas :
   a. membantu PPID Pembantu untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
   b. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
   c. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi informasi publik yang dikelola;
   d. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
   e. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

NUGROHO BUDI RAHARJO

Lampiran III : Keputusan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Nomor :
Tanggal :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

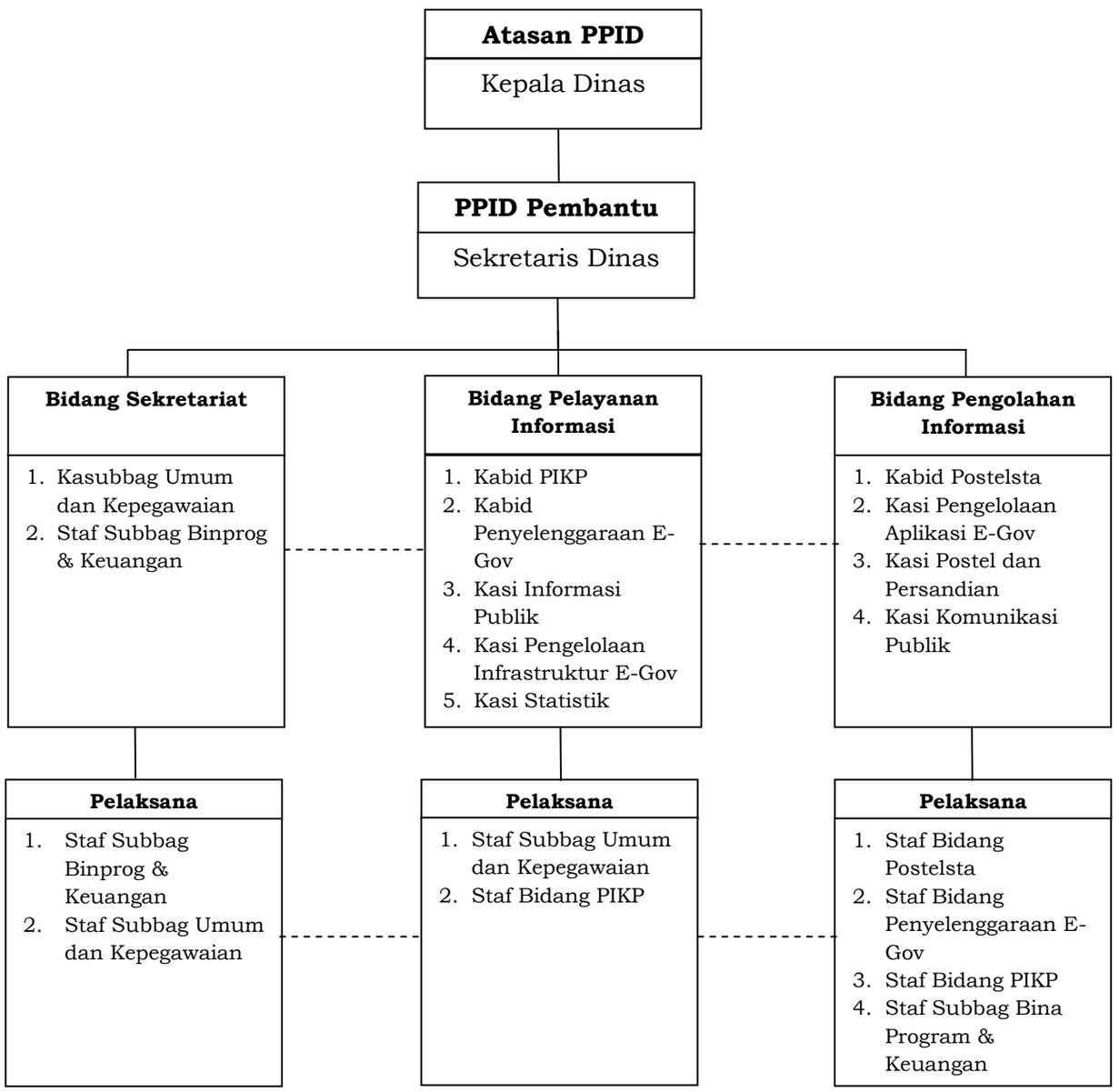

Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

PEMERINTAH KAB. PEMALANG DISKOMINFO

NUGROHO BUDI RAHARJO